

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 55 /SK.KPN/OT.00/VI/2022
T E N T A N G
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI ANTI GRATIFIKASI
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,


- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi.
- b. Bahwa terkait dengan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, maka perlu dibentuk Unit Pengendali Anti Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya.
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI ANTI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Membentuk Unit Pengendali Anti Gratifikasi dengan susunan sebagaimana Lampiran 1.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana dalam Lampiran 2.
 - b. Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Negeri Bantul.
 - c. Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada **jawaban** dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).
 - d. Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
 - e. Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Kepala Sub Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya.
 - f. Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan Negeri Bantul terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan.
 - g. Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Anti Gratifikasi.
 - h. Melaporkan kegiatan Unit Pengendali Anti Gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 10 Juni 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA



[Handwritten Signature]

AMINUDIN

NIP. 196509031992031003



PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAMPIRAN 1
SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/ 55 /SK.KPN/OT.00/VI/2022
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI ANTI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

SUSUNAN UNIT PENGENDALI ANTI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Kurniawan Wijonarko, S.H.,M.Hum
- Anggota : 1. Panitera Pengadilan Negeri Bantul
Kaspendi Sembiring,S.H.
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul
Yuyun Fithriyah, S.E.Ak
3. Kepala Sub Umum dan Keuangan
Prasetyo, S.T
- Sekretaris: Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
Niken Kusumaratri Sudarmaji, S.H

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA



AMIN UDDIN

NIP. 196509031992031003



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Lampiran 2

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG YANG MUDAH BUSUK/RUSAK
ATAU DALUWARSA**

Kepada

Yth Unit Pengendali Anti Gratifikasi
Pengadilan Negeri Bantul

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/ 94 /SK/OT.00/XI/2021 tentang Pedoman Pengendalian Anti Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama Pelapor :

NIP :

Jabatan :

| No | Tgl Penerimaan | Bentuk Penerimaan | Jumlah | Nilai | Pemberi | Keterangan |
|----|----------------|-------------------|--------|-------|---------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Bantul,

Yang melaporkan/
Penerima Laporan

Mengetahui

Penerima Laporan

.....

.....

.....

Keterangan

Mengetahui : atasan langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Unit Pengendali Anti Gratifikasi



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Lampiran 3

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN ANTI GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Kepada

Yth Tim Pengendali Anti Gratifikasi

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/ 94 /SK/OT.00/XI/2021 tentang Pedoman Pengendalian Anti Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama pelapor :

NIP :

Jabatan :

| No | Tgl Pemberian/ Penerimaan | Bentuk Pemberian/ Penerimaan | Jumlah | Nilai | Pemberi | Dalam Rangka/ Keterangan |
|----|------------------------------|---------------------------------|--------|-------|---------|-----------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Bantul,

Yang melaporkan/
Penerima

Mengetahui

Penerima Laporan

.....

.....

.....

Keterangan

Mengetahui : atasan langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Unit Pengendali Anti Gratifikasi